



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 702 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ASTANALANGGAR KECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Astanalanggar Kecamatan Losari Nomor 400.10.2.2/143/Sekret/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
- Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Nuralim dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 18 Mei 2024;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Nomor 400.10.2.2/145-BPD/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
3. Surat Kuwu Astanalanggar Kecamatan Losari Nomor 400.10.2.2/143/Sekret/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
4. Rekomendasi Camat Losari Nomor 400.10.2.2/22/Pem/2024 tanggal 5 November 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

Nama : NURALIM
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 01 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 004 RW 006

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

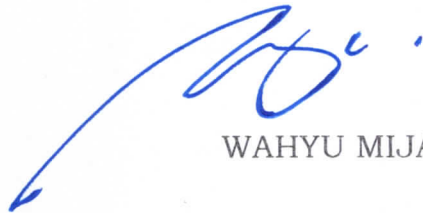
KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 180-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, pada Lampiran Nomor Urut 6 atas nama Nuralim;
 - b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 1863 atas nama Nuralim;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Losari;
3. Yth. Kuwu Astanalanggar Kecamatan Losari.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 2950 - AdPemdes
Tanggal : 19 Desember 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dengan ini kami sampaikan:

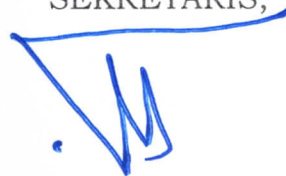
1. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Astanalanggar Kecamatan Losari telah didukung dengan:
 - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Nuralim dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027 yang dibuat tanggal 18 Mei 2024
 - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Nomor 400.10.2.2/145-BPD/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
 - c. Surat Kuwu Astanalanggar Kecamatan Losari Nomor 400.10.2.2/143/Sekret/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
 - d. Rekomendasi Camat Losari Nomor 400.10.2.2/22/Pem/2024 tanggal 5 November 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Astanalanggar Kecamatan Losari telah didukung dengan:
 - a. Berita acara musyawarah hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Astanalanggar Kecamatan Losari yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2024.

- b. Surat Kuwu Astanalanggar Kecamatan Losari Nomor 400.10.2.2/144-Sekret/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
- c. Rekomendasi Camat Losari Nomor 400.10.2.2/23/Pem/2024 tanggal 5 November 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

A.n. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIS,



MOCHAMMAD NURHIYANA, S.STP, M.Si.

Pembina

NIP. 19840227 200312 1 001

Tembusan :
Kepala Bagian Hukum Setda



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN LOSARI

Jl. Soekarno Hatta No. 313 Telp (0231) 831092

Kode Pos 45192

REKOMENDASI CAMAT LOSARI
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD ASTANALANGGAR

MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023 - 2029

Nomor: 400.10.2.2 / 22 / Pem./2024

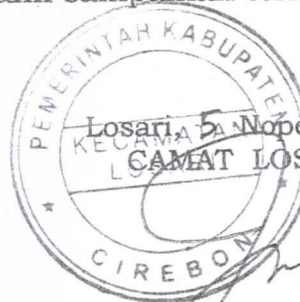
Memperhatikan surat dari Ketua BPD Astanalanggar Kecamatan Losari Nomor 141.2/ -BPD/2024 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-20, yang berhenti karena mengundurkan diri sesuai dengan Surat Pernyataan pada tanggal 18 Mei 2024, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	NUR ALIM	CIREBON 01-05-1984	Laki-laki / SMA	RT.004 RW,006	Wiraswasta	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.188-DPMD/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Losari, 5 Nopember 2024
CAMAT LOSARI

H.MUKLAS,S.Sos, M.Si.

Pembina Tk I

NIP. 1969091919031011



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN LOSARI

Jl. Soekarno Hatta No. 313 Telp (0231) 831092

Kode Pos 45192

REKOMENDASI CAMAT LOSARI
TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BPD PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA ASTANALANGGAR
KECAMATAN LOSARI MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

Nomor: 400.10.2.2 / 23 ,/Pem/2024

Memperhatikan surat dari Kuwu Astanalanggar Kecamatan Losari Nomor 400.10.2.2/ - Sekret./2024 perihal permohonan peresmian anggota BPD PAW Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD PAW Desa Astanalanggar telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Berkas persyaratan anggota BPD PAW Desa Astanalanggar terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD PAW Desa Astanalanggar yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan DesaPengganti Antar Waktu Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidika n Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1.	DEWI SULASTRI	CIREBON 02-11-1988	Perempuan / S1	RT.003 RW.006	Guru	Anggota
2.						

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD PAW dengan ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sebagai Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029
- b. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD PAW terpilih sesuai

ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Losari, 5 Nopember 2024

CAMAT LOSARI



H.MUKLAS,S.Sos, M.Si.

Pembina Tk 1

NIP. 1969091919031011



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN LOSARI
KANTOR KUWU ASTANALANGGAR

Jl. Siliwangi Mo.27 ASTANALANGGAR Kode Pos.45192

ASTANALANGGAR, 31 Oktober 2024

Nomor : 400.10.2.2/143/Sekret/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD -
ASTANALANGGAR Kecamatan Losari
Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Losari
di
Losari

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 ayat 2 huruf h dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usulan pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena tidak aktif sejak Bulan September 2023 sampai sekarang maka diberhentikan, disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

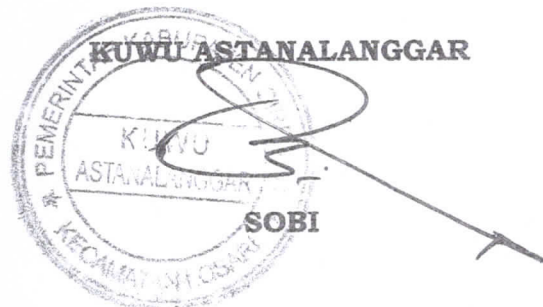
Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Astanalanggar yang yang diberhentikan, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023- 2029, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	NUR ALIM	Cirebon, 01-05-1984	Laki-laki / SMA	RT.004 RW.006	Wiraswasta	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep.188-DPMD/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 – 2029.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Pj. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Yth. Ketua BPD Astanalanggar Kecamatan Losari



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN LOSARI
KANTOR KUWU ASTANALANGGAR

Jl. Siliwangi Mo.27 ASTANALANGGAR Kode Pos.45192

Astanalanggar ,31 Oktober 2024

Nomor : 400.10.2.2/144- Sekret./2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Permohonan Peresmian Anggota BPD
PAW Desa Astanalanggar Kecamatan
Losari Masa Keanggotaan Tahun
2023-2029

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Losari
di.
Losari

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa keanggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Astanalanggar yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan peresmian anggota BPD PAW Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	DEWI SULASTRI	CIREBON 02-11-1988	Pwerempuan / S1	RT.003 RW.006	Guru	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sebagai Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029
- Berkas persyaratan Calon Anggota BPD PAW terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

- Bapak Pj. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
- Kepala DPMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
- Ketua BPD Astanalanggar Kecamatan Losari



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA ASTANALANGGAR KECAMATAN LOSARI

Jl.Siliwangi No. 27 Desa Astanalanggar KodePos 45192

Astanalanggar, 31 Oktober 2024

Nomor : 400.10.2.2/145 - BPD/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD -
ASTANALANGGAR Kecamatan Losari
Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Losari
di
Losari

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 ayat 2 huruf h dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa bahwa usulan pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena tidak aktif sejak Bulan September 2023 sampai sekarang maka diberhentikan, disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Astanalanggar yang diberhentikan, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2023- 2029, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	NUR ALIM	Cirebon, 01-05-1984	Laki- laki/SMA	RT.004 RW.006	Wiraswasta	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep.188-DPMD/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



HEEN SUHARYANA

Tembusan:

1. Yth. Pj. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Yth. Kuwu ASTANALANGGAR Kecamatan Losari

SURAT PENGUNDURAN DIRI

Losari, 18 Mei 2024

Kepada:

Yth.

Bapak Bupati Cirebon

Di

Cirebon

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURALIM

Tempat/ Tanggal lahir : Cirebon, 01 Mei 1984

Jabatan : Anggota

Alamat : Dusun Dukuh RT/RW 004/006 Desa Astanalanggar Kec. Losari Kab.
Cirebon

Dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Bakti 2023-2029 dikarenakan meningkatnya kesibukan dalam pekerjaan saya yang sangat padat, dengan pertimbangan nanti tidak konsentrasi dalam menjalankan tugas sebagai anggota BPD. Demikian surat pengunduran diri ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak mana pun. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Saya,



(NURALIM)

Tembusan :

1. Ketua BPD Desa Astanalanggar
2. Camat Losari